

# PERKEMBANGAN TERKINI REZIM ANTI PENCUCIAN UANG INDONESIA

Oleh: Dr. Yunus Husein

## A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fakta, bahwa pada bulan Juni 2001 Indonesia dimasukkan dalam Daftar NCCTs (*Non Cooperative Countries And Territories*) oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Pada saat itu, belum adanya landasan hukum yang mengatur dan mengkriminalisasi aktifitas pencucian uang dan ketiadaan lembaga yang di"design" khusus untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU merupakan "titik krusial" yang menjadi sorotan masyarakat internasional.<sup>1</sup>

Namun demikian sorotan masyarakat internasional tersebut bukan satu-satunya alasan lahirnya kesadaran mengenai pentingnya pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Karena disadari pula, bahwa berkembangnya aktifitas pencucian uang sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti korupsi, perdagangan gelap narkoba, penyelundupan, pembalakan liar (*illegal logging*), kejahatan di bidang perbankan dan berbagai kejahatan lainnya. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan uang atau aset (*proceeds of crime*) yang jumlahnya sangat besar.

Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>2</sup>

*Pertama*, karena pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif terhadap perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya manusia dan dana. Dengan adanya praktik *money laundering* maka sumber daya manusia dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah sehingga merugikan masyarakat. Selain itu, dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. misalnya dengan melakukan *sterile investment* dalam bentuk *property* atau perhiasan yang mahal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar keuangan dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, *money laundering* dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional. Dalam pada itu, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga diprediksi juga merupakan akibat negatif *money laundering*. Singkatnya, berbagai dampak negatif *money laundering* tersebut secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

*Kedua*, dengan ditetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang seringkali sulit disita misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan menetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana memungkinkan pelarian uang hasil tindak pidana tersebut dapat dicegah. Dengan demikian orientasi pemberantasan *money laundering* beralih dari *menindak pelakunya* ke arah *menyita hasil tindak pidana*. Di

---

<sup>1</sup>Lihat *Financial Action Task Force on Money Laundering, Report on Non-Cooperative Countries and Territories*, 14 February 2000 yang di dalamnya diuraikan secara rinci tentang kriteria yang digunakan FATF untuk melihat apakah suatu negara sudah mengambil langkah-langkah yang cukup dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

<sup>2</sup>Guy Stessen, *Money Laundering: A New International Law Enforcement Model, Cambridge Studies in International and Comparative Law*, Cambridge University Press, 2000, hal. 82 dan seterusnya.

banyak negara, pengkriminalisasian money laundering merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

*Ketiga*, dengan dinyatakannya *money laundering* sebagai tindak pidana dan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh intelektual yang ada di belakangnya. Sebelumnya, tokoh intelektual ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, namun banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut.

Konsekuensi dari semakin tumbuh dan berkembangnya hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri adalah semakin kuatnya pengaruh pelaku kejahatan di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu pada akhirnya sangat merugikan orang banyak serta merusak tatanan perekonomian nasional.<sup>3</sup> Oleh sebab itu aktifitas pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan uang atau aset yang jumlahnya besar itu dapat diminimalisasi sehingga tingkat kriminalitas menurun dan pada gilirannya stabilitas perekonomian nasional dapat terjaga dengan baik.

Sehubungan dengan itu, maka pada tanggal 17 April 2002 Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan secara tegas, bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana;
2. Mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK.
4. Adanya proteksi bagi bank dalam menyampaikan laporannya dikecualikan dari ketantuan rahasia bank. Penyedia Jasa Keuangan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana sehubungan dengan laporan yang disampaikannya.

Sesuai surat *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu :

1. Batasan jumlah (*threshold*) Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada definisi kejahatan (Pasal 2). Akibat pembatasan tersebut, tindak pidana yang menghasikan kekayaan di bawah lima ratus juta rupiah tidak dapat dituntut dengan undang-undang ini.
2. Terbatasnya jumlah tindak pidana asal (*predicate offences*). Pasal 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mencantumkan lima belas macam tindak pidana asal, sementara rekomendasi FATF menyarankan untuk memasukkan seluruh tindak pidana berat sebagai tindak pidana asal.
3. Penyampaian LTKM oleh PJK dalam batas waktu empat belas hari sejak transaksi diketahui, dianggap terlalu lama, sehingga memungkinkan uang hasil tindak pidana dipindahkan atau ditarik.
4. Belum adanya ketentuan yang melarang PJK untuk membocorkan informasi tentang LTKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (*Anti-tipping off provision*).

---

<sup>3</sup>Michael Camdessus, mantan *Managing Director International Money Fund* memperkirakan volume dari *cross-border money laundering* sekitar dua sampai lima persen dari *Gross Domestic Product* (GDP) dunia yang diperkirakan mendekati USD 600 miliar. *The National Money Laundering Strategy for 2000, The Department of the Treasury and the Department of Justice, USA, 2000*, hal. 4.

5. Definisi LTKM masih kurang luas, karena mencakup transaksi yang dilakukan atau tidak jadi dilakukan yang diduga atau diketahui menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
6. Ketentuan mengenai kerjasama internasional masih kurang rinci dan memadai.

Semua perbaikan terhadap materi tersebut di atas dituangkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mulai berlaku pada bulan September 2003.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Tindak Pidana Pencucian tersebut, regulator PJK mengeluarkan peraturan pelaksanaan terutama yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah untuk mencegah PJK agar tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU.

## **B. BEBERAPA KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Sampai dengan 31 Desember 2006 PPATK sudah menerima 6.793 LTKM dan 1968.180 LTKT serta 1.432 CBCC. Dari laporan-laporan tersebut ditambah dengan informasi dari masyarakat dan berbagai sumber telah melahirkan hasil analisis sebanyak 433 yang sudah diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Ada 12 hasil analisis (kasus) yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam upaya penegakan hukum TPPU di Indonesia terdapat tujuh kasus yang telah diputus hakim karena pidana pencucian uang<sup>4</sup>, yaitu :

### **1. Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.254/Pid.B/2005/PN.Jkt. Sel atas nama Lukman Hakim.**

#### Uraian Kasus:

Lukman Hakim dimintai tolong oleh Ade Suhidin pemilik PT. Kharisma International Hotel untuk mencarikan pinjaman dana; atas bantuan Terdakwa yang mempunyai koneksi di PT. PUSRI dan Ir. Wahyu Hartanto selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen maka Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama Dana Pensiun Pusri (Dapensri) bersedia menempatkan deposito berjangka di BII Kantor Cabang Pembantu (KCP) Senen Jakarta, selanjutnya tanggal 4 September 2003 Bunyamin Ibrahim mengirim surat kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang untuk melakukan pemindahbukuan dana milik Dapensri di Bank Mandiri KCP Pusri Palembang sebesar Rp. 25.000.000.000,00 untuk penempatan deposito di BII KCP Senen Jakarta yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan sandi No. 0160131, ternyata dana tersebut oleh Ir. Wahyu Hartanto tidak didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke rekening PT. Kharisma International Hotel. Kemudian pada tanggal 15 September dilaksanakan lagi pemindah-bukuan dana Dapensri sebesar Rp. 6.000.000.000.000 ke rekening Bank PT. Kharisma International Hotel. Atas terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut, Lukman Hakim menyerahkan 3 lembar cek masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000,00, Rp. 360.000.000,00, dan Rp.800.000.000 sebagai komisi kepada Terdakwa.

#### Putusan PN Jakarta Selatan:

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan, dst.

---

<sup>4</sup> Sebagian kasus diputus dengan UU lain seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001., sebagian kasus sedang dalam proses dan ada sebagian kecil yang dihentikan penyelidikan atau penyidikannya oleh Kepolsian.

### Analisis Putusan:

Berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dalam Surat Putusan Majelis Hakim PN Jaksel, persangkaan dan dakwaan dapat dikumulatikan dengan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang dalam peranannya sebagai turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) KUHP) atau sekedar membantu melakukan (Pasal 56 KUHP).

Aktor intelektual dalam kasus ini adalah Ade Suhidin yang bersama-sama dengan atau dibantu oleh Terdakwa, Toni Ch. Martawinata dan Ir. Wahyu Hartanto sehingga dengan demikian seluruhnya dapat diajukan ke depan per-sidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP atau pasal 372 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP dikumulatikan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 25 tahun 2003 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP. Tindakan dari Blb selaku Dirut Dapensri yang mendepositokan dana Dapensri juga perlu diteliti apakah telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan sah menurut undang-undang atau tidak mengingat total dana Dapensri yang didepositokan sangat besar.

## **2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.956/Pid.B/ 2005/PN.Jak. Sel atas nama Tony Chaidir Martawinata**

### Uraian Kasus:

Terdakwa dimintai tolong oleh Ade Suhidin pemilik PT. Kharisma International Hotel untuk mencarikan pinjaman dana; atas bantuan Tony Ch. Martawinata yang mempunyai koneksi di PT. PUSRI dan Ir. Wahyu Hartanto selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen maka Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama Dana Pensiun Pusri (Dapensri) bersedia menempatkan deposito berjangka di BII KCP Senen Jakarta, selanjutnya tanggal 4 September 2003 Bunyamin Ibrahim mengirim surat kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang untuk melakukan pemindahbukuan dana milik Dapensri di Bank Mandiri KCP Pusri Palembang sebesar Rp. 25.000.000.000,00 untuk penempatan deposito di BII KCP Senen Jakarta yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan sandi No. 0160131, ternyata dana tersebut oleh Ir. Wahyu Hartanto tidak didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke rekening PT. Kharisma International Hotel. Kemudian pada tanggal 15 September dilaksanakan lagi pemindahbukuan dana Dapensri sebesar Rp. 6.000.000.000.000 ke rekening Bank PT. Kharisma International Hotel. Atas terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut, Terdakwa telah menyerahkan 3 lembar cek masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000,00, Rp. 360.000.000,00, dan Rp.800.000.000 sebagai komisi kepada Tony Ch. Martawinata.

### Putusan PN Jakarta Selatan:

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang secara berlanjut", dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan.

### Analisis Putusan:

Berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dalam Surat Putusan Majelis Hakim PN Jaksel, persangkaan dan dakwaan dapat dikumu-latifkan dengan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang dalam peranannya sebagai turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) KUHP) atau sekedar membantu melakukan (Pasal 56 KUHP).

Aktor intelektual dalam kasus ini adalah Ade Suhidin yang bersama-sama dengan atau dibantu oleh Terdakwa, Toni Ch. Martawinata dan Ir. Wahyu Hartanto sehingga dengan demikian seluruhnya dapat diajukan ke depan per-sidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP atau pasal 372 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP dikumulatif-kan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 25 tahun 2003 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP. Tindakan dari Bunyamin Ibrahim selaku Dirut Dapensri yang mendepositokan dana Dapensri juga perlu diteliti apakah telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan sah menurut undang-undang atau tidak mengingat total dana Dapensri yang didepositokan sangat besar.

**3. Putusan PN Medan No. No.873/Pid.B/2005/PN.Mdn tanggal 31 Agustus 2005 Jasmawan als. Ijas als. Hendrik Sihombing als. Rikardo Ginting,**

Uraian Kasus:

Terdakwa telah membuka be-beberapa rekening dengan identi-tas palsu setelah sebelumnya meminta bantuan Nirmala membuat beberapa KTP dengan identitas palsu, Rekening-rekening yang dibuka tersebut antara lain rekening No. 361-10-10762-1 a.n. Vektor Hutauruk di Bank Lippo Kantor Kas USU Jl. Dr. Mansyur Medan, rekening No.361-10-10723-2 a.n. Hendrik Sihombing di Bank Lippo Kantor Kas USU, Jl. Dr. Mansyur Medan, dan rekening No. 672-10-02924 a.n. Rikardo Ginting di Bank Lippo Kantor Kas Ahmad Yani, Pekanbaru.

Selanjutnya Terdakwa membuat website di situs Yahoo Online dan berpura-pura menawarkan barang berupa lap top (fiktif), dengan memberi syarat bagi yang berminat agar mengirimkan uang muka (down payment) ke rekening No. 361-10-10762-1 a.n. Vektor Hutauruk.

Tanggal 22 dan 23 Juni 2004 Terdakwa menerima transfer sejumlah uang sebagai Down Payment pembelian laptop dari pengirim Robert Stitt ke rekening No. 361-10-10762-1 a.n. Vektor Hutauruk masing-masing sebesar Rp. 7.334. 850,00 dan Rp. 14.490.000,00, kemudian uang tersebut di-transfer ke rekening No. 361-10-10723-2 a.n. Hendrik Sihombing dan rekening No. 672-10-02924 a.n. Rikardo Ginting, selanjut-nya dari seluruh rekening ter-sebut ditarik uang tunai dengan menggunakan ATM.

Putusan PN Medan :

1. Walaupun terdakwa telah menerima transfer uang muka dari Robert Stitt tetapi terdakwa tidak mengirimkan laptop yang dijanjikan. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, penipuan dan menggunakan surat palsu” .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 subsidiair 1 bulan kurungan.
3. dan seterusnya.

Analisis Putusan:

Dakwaan Kumulatif sudah tepat mengingat SE JAM PIDUM dan di dalam berkas perkara ditemukan adanya fakta perbuatan yang terpisah antara perbuatan memalsukan surat yaitu dengan membuat beberapa KTP dengan identitas palsu, melakukan penipuan yaitu dengan berpura-pura bisa memenuhi pesanan dari orang yang ingin membeli laptop di situs Yahoo Online dengan syarat mengirimkan uang muka ke rekening yang telah dibuka oleh Terdakwa namun laptop tidak pernah diserahkan, dan melaku-kan pencucian uang yaitu membuka beberapa reke-ning dengan identitas palsu dimana uang hasil kejahatan penipuan yang masuk ke satu rekening dipecah oleh Terdakwa ke rekening-rekening lainnya untuk kemudian diambil secara tunai melalui ATM.

Putusan Hakim di bawah ancaman minimal yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2003. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak sepenuhnya menerapkan pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UU No.25 Tahun 2003 dengan alasan kemanusiaan, perbuatan Terdakwa hanya menyangkut Rp. 824.850,00 yang sebenarnya berlaku berdasarkan Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2002 tidak dapat dikenakan sebagai TPPU (tidak sampai berjumlah Rp. 500. 000.000,00)

**4. Putusan PN Jakarta Pusat No.1056/ Pid.B/ 2005/ PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2005 dan Putusan PT DKI Jakarta No.211/PID/ 2005/PT.DKI tanggal 4 Januari 2006 le Mien Sumardi.**

Uraian Kasus:

Pada tanggal 2 dan 3 Desember 2004 Terdakwa atas suruhan Lisa Santoso telah mengambil sejumlah besar uang dari *basement* PT. Global Internasional Tbk dan dibawa untuk ditukarkan dengan mata uang asing berupa Dollar Singapura dan Dollar Amerika pada *money changer* PT. Yan Shama Linque Money Changer Jl. Gunung Sahari Raya No. 33 AB Jakarta Pusat dan PT. Dinamis Citra Swakarsa Money Changer Jl. Hasyim Ashari Jakarta Pusat.

Putusan PN Jakarta Pusat dan PT DKI Jakarta:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 300. 000.000,00 subsidair 5 bulan kurungan.

Analisis Putusan:

Dakwaan Penuntut Umum dapat disusun secara kumulatif jika fakta-fakta hukum yang digunakan untuk mendakwakan Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 tahun 2003 dipisahkan dengan fakta-fakta hukum untuk mendakwakan Pasal 372 KUHP.

Fakta hukum terdakwa mengambil sejumlah besar uang dari basement Bank Global dan membawanya keluar digunakan untuk mendakwakan Pasal 372 jo. Pasal 56 (1) ke-1, sedangkan fakta hukum terdakwa menukarkan uang tersebut dengan mata uang asing digunakan untuk mendakwakan Pasal 3 (1) UU No. 25 tahun 2003.

**5. Putusan PN Kebumen No.122/Pid.B/2005/PN.Kbm, Tanggal 31 Oktober 2005 dan Putusan PT. Jawa Tengah No. 265/Pid/ 2005/PT.Smg, Tanggal 17 Januari 2006 Drs. Anastia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa**

Uraian Kasus:

Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen menawarkan produk Kavling Serasi (deposito) kepada para nasabah dengan iming-iming mendapat bunga mencapai 11% per tahun serta aman. Disebabkan produk tersebut ditawarkan melalui sisten perbankan maka masyarakat percaya dan menempatkan uangnya pada Kavling Serasi yang ditawarkan terdakwa namun pada kenyataannya terdakwa menyerahkan kepada nasabah bukti pembayaran berupa bilyet “Kavling Serasi” yang dipalsukan seolah-olah sertifikat Kavling Serasi tersebut adalah benar sertifikat Kavling Serasi yang diterbitkan oleh PT. Lippo Karawaci Tbk. Terdakwa berhasil menghimpun dana dari 24 nasabah senilai Rp. 48.175. 000.000,00.

Penerimaan uang dari para nasabah oleh terdakwa tidak ditransfer ke PT. Lippo Karawaci Tbk, melainkan langsung ditransfer ke rekening Herry Robert dan

rekening Taufik Edy. Oleh Herry Robert uang tersebut digunakan seolah-olah untuk kegiatan usaha, padahal sebenarnya digunakan sendiri sampai habis.

Putusan PN Kebumen :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Putusan PT Jawa Tengah:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000. 000,00 subsidair 4 bulan kurungan.

Analisis Putusan:

Dakwaan Penuntut Umum sebaiknya disusun secara kumulatif, sebab terdapat fakta hukum terpisah bahwa Terdakwa membujuk para nasabah untuk mendepositokan uangnya di produk Kavling Serasi dari Bank Lippo, Terdakwa menyerahkan bilyet palsu kepada nasabah yang mendepositokan uangnya, dan ternyata uang tersebut tidak ditransfer ke bank Lippo melainkan ditransfer ke rekening Herry Robert dan Tawfik Edy yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah sebagai inves-tasi usaha.

Dakwaan dapat disusun:

**Kesatu:** Primair: Pasal 378 jo. 55 (1) ke-1 KUHP; Subsidiair: Pasal 372 KUHP; dan

**Kedua:** Pasal 3 (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003.

Putusan Hakim PT telah memperbaiki kualifikasi delik tindak pidana pencucian uang dari Penuntut Umum.

**6. Putusan PN Kebumen No.123/Pid.B/2005/PN.Kbm, tanggal 31 Oktober 2005 dan Putusan PT. Jawa Tengah No. 266/Pid/ 2005/PT.Smg, tanggal 17 Januari 2006**

Uraian Kasus:

Herry Robert, Drs. Anastia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa selaku Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen menawarkan produk Kavling Serasi (deposito) kepada para nasabah dengan iming-iming mendapat bunga mencapai 11% per tahun serta aman sehingga 24 nasabah percaya dan menempatkan uangnya dengan nilai total Rp. 48.175.000.000,00 pada Kavling Serasi, namun terdakwa menyerahkan kepada nasabah bukti pembayaran berupa bilyet “Kavling Serasi” yang dipalsukan uang dari para nasabah tidak ditransfer ke PT. Lippo Karawaci Tbk, melainkan langsung ditransfer ke rekening terdakwas. Oleh terdakwa uang tersebut digunakan seolah-olah untuk kegiatan usaha, padahal sebenarnya digunakan sendiri sampai habis.

Putusan PN Kebumen :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Putusan PT Jawa Tengah:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 subsidair 4 bulan kurungan.

Analisis Putusan:

Fakta-fakta hukum yang digunakan untuk mendakwakan Pasal 3 (1) UU No. 25 Tahun 2003 sama dengan fakta-fakta hukum yang digunakan untuk mendakwakan Pasal 372 KUHP sehingga dalam perkara ini Penuntut Umum menggunakan dakwaan bersifat alternatif.

**7. Putusan PN Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2005/ PN.JKT. PST**

Uraian Kasus:

Suardi, Direktur PT. Yan Shama Linque dan Suhandi, Manager PT. Yan Shama Linque dengan sengaja tidak melaporkan kepada PPATK transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UUTPPU.

Putusan PN Jakarta Pusat:

Menghukum kedua terdakwa dengan pidana denda masing-masing Rp 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dst.

Analisis Putusan:

Perkara ini sangat menarik karena putusannya menghukum terdakwa dipidana denda Rp 500.000.000,- disebabkan tidak melapor kepada PPATK. Penggunaan Pasal 8 dan 13 UUTPPU merupakan yang pertama kali dalam catatan implementasi UUTPPU. Perkara ini akan menjadi contoh yang baik untuk meningkatkan kesadaran Penyedia Jasa Keuang agar melaksanakan kewajiban melapor ke PPATK.

**C. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU**

**1. Latar Belakang**

Pada hakikatnya latar belakang filosofis penyusunan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bersifat mempertajam filosofi UU No.15/2002 jo UU No.25/2003 seperti telah dikemukakan diatas. Perjalanan 4 (empat) tahun UU TPPU telah memberikan pelajaran yang sangat berharga mengenai pentingnya landasan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU yang komprehensif dan sesuai dengan standar internasional mengingat typologi atau modus-modus TPPU yang semakin beragam dan meluas (*massive*).

Guna menghindari pelacakan dan kecurigaan aparat penegak hukum, para pelaku kejahatan akan memindahkan atau menjauhkan dirinya dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, dan menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan aparat yang

berwenang kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau mencampuradukkan *proceeds of crime* dengan bisnis yang sah. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang semakin kompleks dan canggih baik melalui sistem keuangan maupun melalui lembaga-lembaga formal dan non-formal seperti profesi atau penyedia barang dan jasa.

Uang atau hasil kejahatan yang merupakan "*live blood of the crime*" atau tulang punggung dari kejahatan, tetap tidak boleh diabaikan begitu saja karena dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa dibayangkan, jika seorang Kepala Daerah atau mungkin Kepala Negara yang meraih kursi kekuasaan dengan *money politic* yang sumbernya berasal dari hasil kejahatan. Karena itulah, mekanisme pentrasiran uang atau aset hasil tindak pidana mutlak adanya. Hal ini sejalan dengan pendekatan *money laundering* yang lebih menekankan pada pengejaran uang (*follow the money*) hasil kejahatan. Pengejaran aset relatif mudah dan sangat efektif karena:

- (i) pengejaran aset ini bersifat netral atau tidak terlalu beresiko jika dibandingkan dengan pengejaran pelaku kejahatan, yang biasanya memiliki kekuatan (*power*) atau pengaruh. Pengejaran aset ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si pemilik aset, sehingga lebih aman dilakukan; dan
- (ii) pengejaran aset pada dasarnya mengikuti kecenderungan sifat manusia sebagai makhluk *homo economicus* dan karena itu manusia acapkali melakukan tindak pidana dengan alasan mencari keuntungan dalam bentuk materi/uang. Dengan dilakukannya pengejaran aset hasil kejahatan diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan akan berkurang.

Secara yuridis, penyusunan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juga dilatarbelakangi oleh adanya kelemahan dalam UU No.25/2002 jo UU No.25/2003 itu sendiri. Kendala legislasi tersebut antara lain adanya multi interpretasi terhadap rumusan delik TPPU dalam UUTPPU, banyaknya "*loopholes*" dan tidak tegasnya rumusan mengenai pemberian sanksi atau ancaman hukuman. Kendala legislasi tersebut diyakini sebagai salah satu penyebab kurang efektifnya pelaksanaan atau penegakan hukum TPPU. Hal ini menunjukkan, bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang belum menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah kepastian hukum yang kongkrit serta penegakan hukum yang berkeadilan dan konsisten sangat diperlukan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Penyusunan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi semakin strategis dengan telah diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2006 dan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006. Dengan telah diratifikasinya kedua konvensi internasional tersebut, maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memenuhi semua kewajiban yang diatur oleh kedua konvensi dan menyampaikan *country report* yang memuat upaya tindak lanjut dari peratifikasian kedua konvensi tersebut.

Salah satu kewajiban sesuai Pasal 2 Konvensi PBB mengenai Pemberantasan Pendanaan Terorisme, adalah penerapan kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada instansi berwenang serta bekerja sama untuk saling tukar informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan aliran dana untuk tindak pidana terorisme. Konvensi PBB mengenai Pencegahan Pendanaan Terorisme juga mewajibkan setiap negara pihak (*state party*) untuk mengatur pengidentifikasian, pendeteksian, dan pembekuan dana yang digunakan untuk membiayai tindak pidana terorisme.

Begitupun dengan telah diratifikasinya Konvensi Anti Korupsi, maka pemerintah Indonesia harus memenuhi segala kewajiban yang timbul sebagai negara pihak dari perjanjian internasional tersebut. Salah satu kewajiban yang diatur dalam konvensi tersebut antara lain mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Setidaknya ada 2 (dua) faktor sosiologis yang mendorong perlunya penyusunan kebijakan formulasi perundang-undangan baru di bidang pencucian uang, yaitu realitas di dalam dan di luar negeri. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dirasakan kurang efektif merupakan realitas di dalam negeri yang cukup dominan mengemuka. Sampai saat ini baru ada 7 (tujuh) perkara dari hasil analisis STR (*suspicious transaction report*) PPATK yang diputus oleh pengadilan dengan menggunakan UU TPPU, selebihnya diputus dengan menggunakan KUHP, UU Perbankan, UU Korupsi dan lain-lain. Terlebih penerapan sanksi pidana dalam 7 (tujuh) putusan perkara tersebut belum menyentuh *actor intellectual* masing-masing kasus seperti dapat dilihat pada analisis kasus dalam lampiran makalah ini. Jumlah tersebut relatif sedikit apabila dibanding dengan jumlah hasil analisis STR yang telah disampaikan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum (kepolisian maupun kejaksaan) yang tercatat berjumlah 433 hasil analisis STR.<sup>5</sup>

Realitas lainnya di dalam negeri yang melatarbelakangi perlunya revisi, adalah upaya meningkatkan kepatuhan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Sampai saat ini masih ada PJK berbentuk bank yang belum pernah melaporkan STR kepada PPATK, terutama Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Begitu pun PJK Non Bank, sangat sedikit sekali STR yang telah dilaporkan (Dari 216 Perusahaan Asuransi hanya ada 11 STR, Dari 178 Perusahaan Efek/Securitas hanya ada 52 STR, Dari 393 Perusahaan Dana Pensiun hanya ada 1 STR, dari 814 Perusahaan/Pedagang Valas hanya ada 33 STR). Revisi UU TPPU diharapkan dapat menata dan memastikan pentingnya kepatuhan PJK mengingat kedudukan PJK sebagai "*front liner*" yang berperan mendeteksi awal transaksi keuangan mencurigakan, dan pelaporan PJK merupakan sumber utama informasi yang dimiliki PPATK.

Perlunya revisi atau kaji ulang kebijakan formulasi perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia juga dipicu oleh perkembangan di dunia internasional terutama pasca disahkannya *revised 40 recommendations* dan *9 special recommendations (revised 40+9) FATF*.<sup>6</sup>

Salah satu dari rekomendasi tersebut, adalah perlunya memperluas lingkup dari pihak pelapor (*reporting parties*) yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM/STR) kepada lembaga seperti PPATK atau FIU. Bahkan Rekomendasi No. 16 dengan tegas menyatakan agar pengacara, notaris atau profesi hukum lainnya dan akuntan diminta untuk ikut melaporkan LTKM/STR.

Secara umum, penyusunan dan pengesahan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sangat diperlukan dan bersifat mendesak mengingat pada tahun 2007, rezim anti pencucian uang di Indonesia kembali akan dievaluasi oleh komunitas internasional<sup>7</sup>. Dengan belum disesuaikannya UU TPPU dengan standar internasional

---

<sup>5</sup> Hingga 31 Desember 2006, PPATK telah menyerahkan hasil analisis atas 433 kasus yang berasal dari 619 STR ke Kepolisian dan 5 kasus dari 14 STR ke Kejaksaan. Di samping itu PPATK juga menyerahkan 12 informasi yang bersumber dari 18 STR terkait dugaan korupsi ke KPK.

<sup>6</sup> FATF dibentuk pada tahun 1989 oleh negara-negara yang tergabung dalam *G-7 Countries*. FATF merupakan *intergovernmental body* sekaligus suatu *policy-making body* yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ada 3 (tiga) fungsi utama dari FATF yaitu: (i) memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan *money laundering*, (ii) melakukan kajian mengenai *money laundering trends, techniques* dan *counter measures*, dan (iii) mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang kepada masyarakat internasional. Pada tahun 1990, FATF untuk pertama kalinya mengeluarkan *40 recommendations* sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan *money laundering*. Sebagai reaksi atas tragedi WTC atau yang dikenal dengan peristiwa 11 September 2001, pada bulan Desember 2001 FATF mengeluarkan *8 Special Recommendations* untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan *counter terrorist financing*. *40+8 recommendations* menetapkan prinsip-prinsip untuk penyusunan kebijakan implementasi oleh setiap negara. Pada bulan Oktober tahun 2003, FATF mengeluarkan *revised 40 recommendations* dan *9 special recommendations*. Meskipun *revised 40+9 recommendations* bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional sebagai suatu standar internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lihat [www.fatf-gafi.org/](http://www.fatf-gafi.org/).

<sup>7</sup> Sejak tahun 2005, FATF bekerjasama dengan APG (Asia Pacific Group on Money Laundering), International Monetary Fund (IMF) dan World Bank melakukan Mutual Evaluation kepada negara-negara untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap standar internasional yang tertuang di dalam *40+9 Recommendation*. Beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Australia telah dinilai oleh tim yang terdiri dari wakil negara dan organisasi tersebut di atas. Indonesia rencananya akan dinilai pada tahun 2007. Lihat [www.apgml.org](http://www.apgml.org).

akan dapat mempengaruhi penilaian terhadap Indonesia yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Dalam rangka memenuhi kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional, sebagaimana diuraikan di atas, maka telah disusun RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai penyempurnaan atau pengganti dari UU TPPU yang berlaku saat ini. RUU ini hadir dengan semangat dan paradigma baru, yaitu mensinergikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

## 2. Arah, Tujuan dan Lingkup Pengaturan RUU

Secara umum, jangkauan atau arah pengaturan undang-undang dimaksud mencakup 5 (lima) hal utama, yaitu :

- a. memperluas deteksi tindak pidana pencucian;
- b. menghindari keragaman penafsiran dan atau menutup celah hukum (*loopholes*);
- c. memperluas jangkauan aparat penegak hukum dalam penanganan TPPU ;
- d. menata hubungan dan kewenangan dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang, dan
- e. memperkuat kelembagaan PPATK.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat rezim anti pencucian uang di Indonesia;
- b. mendukung dan meningkatkan efektifitas upaya penegakan hukum ;
- c. memberikan dasar yang kuat dan kemudahan dalam penyaliran dan penyitaan aset hasil tindak pidana sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya ; dan
- d. menyesuaikan dengan standar internasional yang telah mengalami perubahan dan berupaya mengikuti *international best practice*.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Indonesia telah membentuk Panitia Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atau Revisi UU TPPU yang dipimpin oleh A.A. Oka Mahendra dengan Kepala PPATK sebagai Wakil Ketua. Panitia RUU yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membahas secara intensif penyusunan naskah RUU dan telah pula mengundang pakar atau narasumber dari dalam maupun luar negeri.<sup>8</sup> Dalam pembahasan disepakati untuk menyusun UU baru sebagai RUU pengganti dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang karena cakupan perubahan, baik yang menyangkut substansi maupun jumlah pengaturannya mencapai lebih dari 50 persen.

Pada bulan September 2006, Panitia telah berhasil merampungkan penyusunan RUU dimaksud yang ditandai dengan disampaikannya naskah RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU kepada Presiden oleh Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan

---

<sup>8</sup> Penyusunan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Panitia Antardepartemen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: I.45PR.09.02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Keanggotaan Panitia Antardepartemen tersebut meliputi unsur/wakil dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Keuangan, Sekretariat Negara, Bank Indonesia, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI, dan PPATK, serta unsur/wakil dari kalangan Praktisi dan Akademisi. Sedangkan Narasumber/Pakar dari luar negeri yang sempat berdiskusi dengan Panitia berasal dari Thailand, Amerika Serikat dan Australia.

naskah RUU tersebut ke DPR untuk dibahas bersama dengan Wakil Pemerintah (Menkumham dan Menkeu) guna mendapat persetujuan dengan prioritas utama.

Respon Presiden yang sangat cepat mengisyaratkan perlunya perhatian khusus dan mempercepat proses pembahasan dan pengesahannya menjadi Undang-undang mengingat :

1. RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009 dan bahkan merupakan salah satu RUU Prioritas Tahun 2005 dan Tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI No.01/DPR-RI/III/2004-2005 serta Keputusan DPR RI No.02F/DPR-RI/II/2005-2006.
2. Akan dilakukannya penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia oleh komunitas internasional pada tahun 2007. Dengan terhambatnya pengesahan RUU ini diperkirakan akan dapat mengurangi kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Perubahan atas materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain :

1. Redefinisi pengertian/istilah dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU), antara lain definisi pencucian uang, transaksi keuangan yang mencurigakan, dan transaksi keuangan tunai;
2. Penyempurnaan rumusan kriminalisasi TPPU;
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administrasi;
4. Perluasan pengertian yang dimaksudkan dengan pihak pelapor (*reporting parties*) yang akan mencakup profesi (*profession*) dan penyedia barang/jasa (*designated non-financial business*);
5. Penetapan jenis dan bentuk pelaporan untuk profesi atau penyedia barang dan jasa;
6. Penambahan jenis laporan PJK ke PPATK yaitu International Fund Transfer Instruction untuk memantau transaksi keuangan internasional;
7. Pengukuhan penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*);
8. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan atau audit dan pengawasan khusus atau audit investigasi;
9. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda mutasi atau pengalihan aset;
10. Penambahan kewenangan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam hal penanganan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah pabean Indonesia;
11. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan TPPU (*multi investigator*);
12. Penataan kembali kelembagaan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
13. Penambahan kewenangan PPATK untuk melakukan penyelidikan dan menunda mutasi atau pengalihan aset;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan TPPU termasuk pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian secara perdata terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana termasuk *asset sharing*.

Apabila RUU ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia dalam taraf normatif sudah memenuhi standar Internasional

dalam pencegahan dan pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dicantumkan dalam *Revised Forty Recommendation* yang dikeluarkan oleh FATF. Walaupun demikian penerapan Undang-undang ini juga akan dinilai oleh *Mutual Evaluation* yang akan segera dilakukan oleh *Asia Pacific Group on Money Leundering* (APG) yang anggotanya terdiri dari 32 negara.

Paper presented in USA,  
Februari 2007

## KEPUSTAKAAN

*FATF, Report on Non-Cooperative Countries and Territories*, 14 February 2000.

Guy Stessen, *Money Laundering: A New International Law Enforcement Model*, *Cambridge Studies in International and Comparative Law*, Cambridge University Press, 2000.

Michael Camdessus, mantan *Managing Director International Money Fund* dalam *The National Money Laundering Strategy for 2000*, *The Department of the Treasury and the Department of Justice, USA*.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: I.45PR.09.02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

[www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)

[www.apgml.org](http://www.apgml.org)